

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam undang-undang dasar 1945 pasal 18 ayat 1 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan, kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang . Jadi baik itu provinsi, kabupaten ataupun kota memiliki wilayah administrasinya masing-masing secara secara jelas sebagai pendukung dari pemerintahan daerah tersebut, seperti jumlah penduduk, sumber daya alamnya, batas wilayahnya dan lain sebagai bentuk penunjang keberhasilan setiap program-program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah tersebut.

Sebagai bentuk pengaplikasian undang-undang 1945 pasal 18 aya 1 dimana negara terdiri dari provinsi, kabupaten dan kota dan seterusnya sampai ke pemerintahan terkecil sehingga dibutuhkan batas wilayah dalam setiap pemerintahan baik itu provinsi, kabupaten, kota dan lainnya dalam batas wilayah administrasi suatu pemerintahan memiliki pelayanan publik masing-masing, sehingga tidak adanya tumbang tindih administarsi pemerintahan yang satu dengan pemerintahan yang lainnya atau pemerintahan tetangga, sehingga pelayanan publik yang difasilitasi pemerintah baik itu provinsi, kabupaten maupun kota dapat termanfaatkan dengan baik sehingga tidak adanya masyarakat yang tidak merasakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Dan dalam permendagri no 141 tahun 2017 pasal 2 ayat 1 tentang penegasan batas daerah di jelaskan bahwa penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Dengan adanya penegasan batas desa membuat penertiban administrasi baik itu berupa pelayanan publik maupun pembangunan daerah di dalam satuan wilayah pemerintahannya. Sehingga jika pemerintah ingin administrasi pemerintahannya tertib maka terlebih dahulu batas wilayahnya ditertibkan sehingga tidak terjadinya tumpang tindih administrasi antara pemerintah satu dengan pemerintah yang lainnya.

Pemekaran Kota Pariaman terbentuk menjadi kota tersendiri di mana sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman sehingga di sahkan dalam undang-undang no 12 tahun 2002 di mana dari tahun 2002 sampai sekarang sudah lebih dari 20 tahun, penetapan batas wilayah yang belum terselesaikan sampai sekarang, terutama batas wilayah yang terlihat jelas konfliknya yaitu di Kecamatan Pariaman Selatan tepatnya di Desa Pasir Sunur berbatasan antara Kota Pariaman dengan kabupaten Padang Pariaman dan di Pariaman Utara yaitu tepatnya di SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah) yaitu berbatasan antara Kota Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman.

Permasalahan yang terjadi di mana batas Kota Pariaman bagian selatan antara Kota Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman yaitu tepatnya di Desa Pasir Sunur mengenai batas wilayah, dimana batas wilayah bagian selatan Pariaman sampai sekarang belum terselesaikan dimana batas tersebut membelah 1 nagari yaitu Nagari Sunua, yang mana 1 korong yang ada di Nagari Sunur masuk ke Kota Pariaman dan

selebihnya masuk ke Kabupaten Padang Pariaman. Batas ini menjadi konflik dikarenakan permasalahan tanah ulayat yang belum adanya kejelasan batas wilayah antara pemerintah kota dengan pemerintah kabupaten sehingga tidak adanya kesepakatan mengenai penetapan batas wilayah tersebut. Batas ini dulunya merupakan bagian dari nagari Sunur, tetapi saat ini ketika Korong Pasir Sunur ini masuk ke Kota Pariaman dan menjadi batas wilayah antara kota dan kabupaten sehingga menjadi hal yang penting dimana Korong Pasir Sunur menjadi batas daerah administarsi pemerintahan sehingga antara Kota Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman saling mengakui bahwa Korong Pasir Sunur masuk kepada wilayah administrasinya.

Timbulnya permasalahan di batas Kota Pariaman bagian selatan awalnya dikarenakan adanya normalisasi di Batang Mangau dimana pada saat itu Sungai Batang Mangau di normalisasi sehingga membuat aliran batang air arah ke Kabupaten Padang Pariaman mengering sehingga arus air yang mengarah ke laut di perbesar sehingga air Sungai Batang Mangau langsung menuju ke laut, dengan begitu aliran air yang arah ke kabupaten tidak mengalir lagi seperti sebelum di normalisasi. Di mana ketika sebelum di normalisasi, aliran batang mangau ke arah kabupaten sampai ke Nagari Ulakan yang mana hilir dari Batang Mangau ini merupakan batas tanah ulayat Desa Pasir Sunur, dimana disana adanya fenomena tanah disebut dengan *Pasia Maelo* oleh warga setempat di mana adanya pasir yang berpindah-pindah sesuai dengan pasang surut air laut. Sehingga ketika *Pasia Maelo* ini pindah ke barat berarti pasirnya orang Nagari Sunur dan jika *Pasia Maelo* ini munculnya ke arah selatan berarti pasirnya orang Nagari Ulakan.

Permasalahan batas Kota Pariaman bagian utara yaitu di Desa Padang Biriak-Biriak dengan Nagari Campago Selatan Kabupaten Padang Pariaman, dimana batas antara kota dan kabupaten, tepatnya di dekat SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah), dimana kawasan tersebut dinilai memiliki potensial untuk dikembangkan sebagai objek wisata daerah sehingga sebelum adanya berbagai macam kepentingan yang terjadi seharusnya kedua belah pihak antara kota dan kabupaten bisa menyelesaikan secara cepat penetapan batas wilayah tersebut dengan baik dan benar.

(<https://www.google.com/amp/s/sumbar.antaranews.com/amp/berita/214146/potensi-konflik-dprd-desak-tuntas-batas-wilayah-di-desapadang-birik-birik>)

Dari kedua kasus di atas dapat kita cermati bahwa masih ada beberapa batas-batas wilayah yang belum ditertibkan, Sumatera Barat khususnya Kota Pariaman yang belum terselesaikan sampai sekarang, sedangkan berdirinya Kota Pariaman sendiri telah terbentuk cukup lama, yaitu tercantum dalam Undang-Undang no 12 tahun 2002 di mana lebih kurang sudah 20 tahun berdirinya Kota Pariaman sedangkan mengenai batas wilayah daerah masih belum terselesaikan sampai sekarang.

Pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, memberikan peluang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Pemerintah pusat sudah melakukan pemekaran di setiap daerah untuk mewujudkan asas desentralisasi, asas ini membuat pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa untuk mengelola daerahnya sendiri berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga kedudukan pemerintahan desa menjadi lebih kuat sebagai pelaksana otonomi daerah. Hal ini

penetapan dan penegasan batas antar daerah bahkan wilayah terkecil yaitu desa menjadi hal yang sangat penting untuk ditetapkan dan dilengkapi oleh setiap pemerintah daerah.

Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik suatu peta dasar yang disepakati. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa. Setelah penetapan hasil batas desa tadi terbentuk maka selanjutnya penetapan hasil batas desa tersebut dibentuk dalam bentuk peta yang biasa disebut dengan peta penetapan batas desa yang mana peta penetapan batas desa ini adalah peta yang menyajikan batas desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi. (*Permendagri no. 45 tahun 2016*)

Penetapan dan penegasan batas desa merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah dalam melengkapi kelengkapan pemerintahannya. Bukan hanya sekedar kelengkapan pemerintahan, penetapan dan penegasan batas desa menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan memberdayakan daerahnya.

Pemberian batas nagari pada waktu lampau ditentukan oleh masyarakat dengan menggunakan batas alam dan batas buatan. Batas alam pada umumnya berupa sungai,

punggung bukit atau gunung, sungai dan tanda-tanda alam lain yang memiliki kontur. Selain itu tanda-tanda alam yang sering dipakai antara lain adalah batu, pohon yang berumur panjang dan bekas kebun. Tanda-tanda ini banyak dipakai secara tradisional, termasuk oleh masyarakat adat. Sementara, tanda batas buatan, antara lain terdiri dari patok tetap, tugu, jala dan pagar. Tanda-tanda buatan ini lebih sering dipakai lembaga-lembaga pemerintahan (*Permendagri No 45 tahun 2016*).

Dengan adanya undang-undang no 45 tahun 2016 menimbulkan implikasi yang muncul di pemerintah daerah, yaitu bahwa sanya daerah memandang penetapan dan penegasan batas desa menjadi suatu hal yang sangat penting baik itu bagi pemerintah itu Provinsi, Kabupaten/Kota maupun pemerintahan desa. Salah satu sebabnya adalah karena daerah menjadi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksplorasi dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya. Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu daerah - daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung pendapatan asli daerah (PAD). (*Ramadhana, Rian : penyebab penolakan penetapan penegasan batas wilayah di Nagari Sungai Buluh serta siapakah aktor-aktor yang terlibat dalam penolakan penetapan dan penegasan batas wilayah di Nagari Sungai Buluh*)

Penetapan dan penegasan batas desa menjadi sebuah permasalahan sosial yang terjadi hampir disetiap daerah, dikarenakan penetapan dan penegasan batas desa menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan mengingat bahwa desa yang ada di

Indonesia akan terus berkembang dan jumlahnya meningkat seiring dengan otonomi daerah yang diterapkan oleh pemerintah pusat sehingga rentan terjadi konflik antar daerah yang berbatasan. Selain itu penetapan dan penegasan batas desa juga memiliki tujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis (*Permendagri Nomor 45 tahun 2016*).

Ketika suatu daerah tidak jelas batas-batas wilayahnya maka akan menyebabkan dua kemungkinan akibat negatif pertama, apabila suatu wilayah diabaikan oleh masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan masyarakat maupun pembangunan dibagian wilayah tersebut. Kedua, apabila daerah yang satu dapat dianggap mealampai batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah. (Sakinah, (2016), konflik-penegasan-batas-daerah-semakin-marak- pasca lahirnya-uu-22tahun-1999, di akses Tanggal 11 april 2016 <http://www.kompasiana.com/>).

Ketidak jelasan dalam batas wilayah suatu daerah dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas lagi bukan hanya sekedar potensi konflik antar daerah akan tetapi juga potensi strategi dan ekonomi suatu wilayah seperti dampak kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintah bahkan dapat menimbulkan dampak politis khususnya didaerah-daerah perbatasan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah, penetapan dan penegasan batas daerah menjadi hal yang sangat penting untuk direalisasikan.

Di Sumatera Barat sendiri untuk penyebutan unit pemerintahan wilayah terkecil dalam suatu daerah disebut dengan nagari tetapi ada juga beberapa wilayah yang

menyebutnya dengan desa. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah provinsi Sumatera Barat. (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018), sedangkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Peta batas desa menjadi unsur pokok dalam pemerintahan daerah, karena jika peta batas desa tidak ada maka akan mempengaruhi berbagai unsur yang ada di pemerintah baik itu provinsi ataupun kabupaten/kota. Maka dengan adanya peta batas desa akan menghasilkan, batas wilayah yang jelas, kejelasan administrasi penduduk, jumlah penduduk, memudahkan administrasi warga, serta meminimalisir konflik yang ada.

Pada umumnya kesepakatan para ahli adalah dalam banyak kasus rakyat memiliki haknya atas tanah ulayat yang disengketakan karena ada dasar hukum objektif dan hukum adatnya, tetapi walaupun hak itu diakui oleh hukum negara di Indonesia, kedudukan hukumnya lemah dan ini lah yang mengakibatkan hak-hak semacam itu

sering dipinggirkan oleh negara dan bisnis karena alasan pembangunan (Lih. Umpamanya, Bachriadi 2002, Nuh dan Collins 2002 dan Fauzi 1999) hal.109

Desa Pasir Sunur adalah desa di Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman yang merupakan desa pemekaran, desa ini memiliki luas 0,61km², jumlah penduduk pada januari 2018 berjumlah 311 jiwa yang terdiri dari 155 jiwa laki-laki, 156 jiwa perempuan. Jarak dari kantor desa ke kantor Kecamatan adalah 6 km, ke balai kota 7 km, dan ke ibu kota provinsi 200 km. Wilayah Desa Pasir Sunur dibagi menjadi 2 dusun yaitu dusun Atas dan dusun Bawah. (<http://pasirsunur.desa.id/>)

Pada awalnya Desa Pasir Sunur masuk kedalam Nagari Sunur yang mana meliputi beberpa korong : Kampung Kandang-Koto Gadis, Koto Rajo-Koto Marapak-Kampung Aur, Kampung Tengah, Taluak Nibung, Tingkalak, Kampung Jambak, Olo, Pakotan, Kabun, Pautan Kabau, dan Kampung Lintang. Sebelumnya Korong Pasir Sunur yang terletak di tepi Samudera Indonesia juga termasuk ke wilayah nagari Sunur, tetapi pada tahun 2017 Desa Pasir Sunur ditetapkan pada pemerintahan daerah kota Pariaman No. 12 Tahun 2017 bahwa Desa Pasir Sunur masuk ke dalam wilayah Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman.

Desa Pasir Sunur menjadi tempat peneltian saya, dimana Desa Pasir Sunur memiliki beberapa permasalahan yaitu adanya ketimpangan dalam penetapan dan penegasan batas desa yang mana Desa Pasir Sunur ini sebelumnya merupakan bagian dari Nagari Sunur, Kabupaten Padang Pariaman . Jika kita lihat dari status tanah di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Barat memiliki sistemnya tersendiri dalam

mengelolaan, dengan kepemilikan tanah yang sangat spesifik yaitu dengan sistem Tanah Ulayat, dimana ada 4 macam bentuk Tanah Ulayat : Tanah Ulayat Nagari, Tanah Ulayat Suku, Tanah Ulayat Kaum, Tanah Ulayat Rajo, yang dimiliki secara komunal (bersama-sama) dan diwariskan secara turun-temurun oleh anak kemenakan.

Banyak sekali batas-batas suatu wilayah yang belum disepakati, sehingga batas-batas yang belum disepakati tersebut kadang menjadi masalah jika batas ini dipermasalahkan baik itu di tingkat daerah maupaun nasional.

Adanya permasalahan yang terjadi terkait batas wilayah antara Kota Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman yaitu disebabkan oleh tidak adanya kejelasan terkait batas-batas dari pemekaran Kecamatan Pariaman menjadi Kota Pariaman dan berpisah dari Kabupaten Padang Pariaman. Batas antara Kabupaten Padang Pariaman dengan Kota Pariaman yaitu di Nagari Sunur, dimana batas Kabupaten dan kota ini melalui Nagari Sunur, sehingga satu korong yg sebelumnya merupakan wilayah bagian dari Kab. Padang Pariaman setelah terjadi adanya pemekaran Kota Pariaman sehingga masuk ke dalam wilayah Kota Pariaman dan kebetulan korong tersebut memiliki ulayat pantai yang panjangnya sampai ke Manggopoh Palak Gadang Ulakan.

Ketika batas antara Kota Pariaman dengan Kab. Padang Pariaman ini ditarik mengikuti Batang Nareh dan disepakati menjadi sebuah batas wilayah sehingga wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari Nagari Sunur setelah bergabung ke wilayah administrasi Kota Pariaman, menjadi batas Kota Pariaman dan mengganti

status menjadi desa, kemudian Desa Pasir Sunur mengambil tanah ulayat pantai yang panjangnya sampai ke Korong Manggopoh sebagai bagian dari desanya, kemudian Desa Pasir Sunur mengakui bahwa pantai yang menjorok hingga ke masjid Syekh Burhanuddin itu adalah hak ulayat desa Pasir Sunur, sehingga akhirnya Sunur Barat hingga Manggopoh yang punya pantai itu tidak memiliki pantai. Kemudian yang menjadi permasalahannya adalah pada tahun 2010 pemerintah Kota Pariaman melakukan normalisasi sungai karena sebelum di normalisasi, Sungai Batang Mangau selalu meluap ketika musim hujan, sehingga Sungai Batang Mangau di normalisasikan, agar Sungai Batang Mangau tidak lagi meluap ketika musim hujan. Setelah di normalisasi aliran Sungai Batang Mangau diperbesar sehingga alirannya mengalir langsung ke laut yang mana sebelumnya jalur air batang mangau ini sampai ke Korong manggopoh, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Sehingga dengan adanya normalisasi membuat aliran Sungai Batang Mangau langsung mengarah ke laut dan membuat aliran air yang ke manggopoh tidak lagi dilalui oleh air dari batang air mangau tersebut.

Pada tahun 2018 pemerintah pusat pada saat itu orang-orang dari kementerian Dalam Negeri melakukan pembembanan patok batas wilayah dan batas wilayah yang dibuat patok batasnya hanya sampai ke muara yang mana hilir dari sungai Batang Mangau setelah di normalisasi, seharusnya batas Desa Pasir Sunur sampai ke Korong Manggopoh secara tanah ulayat, dikarenakan dulunya ketika pembuatan batas hanya berpatokan kepada batas alam dari aliran Sungai Batang Mangau sampai ke

manggopoh dan sekaligus menjelaskan bahwa batas wilayah Desa Pasir Sunur ini sampai ke Manggopoh.

Pasia Maelo menurut masyarakat setempat merupakan fenomena alam pasang surut air laut yang mana jika batang air mangau bermuaranya ke Nagari Ulakan maka muncul *pasia maelo* di nagari sunur dan jika batang air maelo bermuara ke Nagari Sunur maka muncul *pasia maelo* di Nagari Ulakan tepatnya di Korong Manggopoh.

Sehingga permasalahan yang dapat kita lihat disini adalah keringnya Sungai Batang Mangau yang ke arah Korong Manggopoh membentuk pulau-pulau kecil sehingga hilangnya batas alam yang ditetapkan oleh pemerintah dan kaum-kaum adat sebelumnya sebagai batas Kota Pariaman, karena batas alam yaitu Sungai Batang Mangau sudah di normalisasikan sehingga aliran sungainya diperbesar dan langsung menuju ke laut. Dengan begitu menyebabkan hilangnya batas alam yang sebelumnya disepakati sampai ke Manggopoh, dan sehingga saat ini batas tersebut tidak lagi sampai ke Korong Manggopoh melainkan hanya di muara Desa Pasir Sunur saja.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 18 ayat 1 menjadi rujukan dalam permasalahan dari penelitian yang saya angkat dimana bunyinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan, kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang dan di Permendagri no 141 tahun 2017 tentang penegasan batas daerah yaitu penegasan

batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Dari kedua regulasi tersebut bahwa pentingnya sebuah penetapan dan penegasan batas daerah baik itu cakupan wilayah terkecil sampai yang terbesar seperti negara.

Batas wilayah merupakan suatu hal yang sangat penting baik itu bagi pemerintah daerah maupun bagi pemerintah pusat, sehingga menjadi hal yang penting jika suatu daerah tidak memiliki data batas wilayahnya, maka akan menimbulkan persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan seperti miscommunication antar stakeholder yang ada di daerah tersebut, tidak dapat kita pungkiri tidak maksimalnya pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya alam yang ada di daerahnya menjadi dampak dari tidak adanya penetapan dan penegasan batas wilayah. Mengingat bahwa tanah minang merupakan tanah ulayat sehingga dibutuhkan kejelasan terkait pembagian batas wilayah.

Dari segi pemerintah juga berdampak kepada pemaksimalan sumberdaya alam dan terjadinya tumpang tindih secara administrasi antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah yang lainnya sehingga tidak adanya tertib administrasi pemerintahan daerah yang terkait. Sehingga dengan adanya kejelasan dari batas wilayah tersebut dapat membantu dan memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan publik yang di siapkan oleh pemerintah.

Menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah dalam melengkapi kelengkapan penetapan dan penegasan batas wilayahnya sehingga dapat

meminimalisir konflik yang ada, dan termaksimalkan kinerja pemerintah daerah dalam menata daerahnya sendiri.

Bayangkan jika tidak adanya penetapan dan penegasan batas wilayah di suatu daerah bisa jadi daerah tersebut akan sering terjadi konflik yang berkepanjangan karena tidak adanya kejelasan mengenai batas-batas wilayah suatu daerah, dengan begitu akan muncul berbagai macam sengketa yang terjadi.

Permasalahan disini terjadi karena ketidakjelasan batas daerah antara Kota Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman dimana tepatnya di Desa Pasir Sunur, jadi Desa Pasir Sunur ini merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Pariaman, yang mana batasnya itu berupa batas alam berupa sungai Batang Mangur atau Batang Mangau dengan panjang 46 km, dengan ujung aliran sungainya sampai ke Korong Manggopoh Nagari Ulakan, sehingga bisa di katakan bahwa batas wilayah Kota Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman yaitu mengikuti sampai mana aliran sungai Batang Mangau bermuara.

Dikarenakan adanya normalisasi yang terjadi di Sungai Batang Mangau, sehingga aliran sungai tersebut langsung diarahkan ke laut di mana aliran sungai yang mengarah ke Korong Manggopoh membuat aliran sungainya mati sehingga terbentuk pulau-pulau kecil bekas aliran sungai Batang Mangau di Korong Manggopoh.

Permasalahan di lapangan yaitu adanya klaim pantai yang mana permasalahan ini disebabkan penetapan batas desa yang mungkin bisa jadi tidak melibatkan stakeholder dan masyarakat setempat dalam penentuan batas-batas wilayah tersebut.

Secara ulayat pantai yang dimiliki oleh Desa Pasir Sunur ini panjang pantainya menjorok sampai ke Masjid Syekh Burhanuddin, sehingga ketika Pasir Sunur ini

masuk ke kota dan menjadi desa sendiri lalu mengklaim bahwa pantai yang menjorok sampai ke Masjid Syekh Burhanuddin Korong Manggopoh Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman, merupakan milik Desa Pasir Sunur dengan dasar bahwa secara ulayat merupakan milik Desa Pasir Sunur.

Sehingga yang semula nagari yang ada dari Nagari Sunur Barat sampai ke Korong Manggopoh yang memiliki pantai, akhirnya tidak memiliki pantai, sehingga disinilah terjadinya konflik dimana adanya pengakuan terkait hak kepemilikan pantai, dikarenakan adanya pemekaran wilayah dan memotong sebagian wilayah Nagari Sunur yang mana satu korong masuk ke Kota Pariaman.

Pantai ini sebelumnya merupakan pantai milik Nagari Sunur, Kab. Padang Pariaman dan dengan adanya penarikan batas tadi salah satu korong masuk ke Kota Pariaman dan sebagian besarnya menjadi bagian Kab. Padang Pariaman, sehingga menimbulkan permasalahan terkait pengakuan hak kepemilikan ulayat pantai, dengan begitu muncul beberpa pertanyaan yaitu **Bagaimana cara mendeliniasi/penarikan garis batas wilayah antara Kota Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan penarikan dan penegasan batas Desa Pasir Sunur ?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

A. Tujuan Umum

Untuk mengetahui tentang kejelasan Kota Pariaman dalam menetapkan penetapan batas daerah antara Kota Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman.

B. Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan proses penetapan dan penegasan batas daerah antara Kota Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Mendeskripsikan masalah dalam penetapan dan penegasan batas daerah antara Kota Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman

1.4 Manfaat Penelitian

a. Aspek akademik

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi Sosiologi Pembangunan pedesaan.

b. Aspek Praktik

Bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Desa

Dalam Permendagri No 27 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat (3), desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat daerah setempat, berdasarkan asal usul serta

adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.5.2 Konsep Penetapan dan Penegasan Batas Desa

1.5.2.1 Pengertian Batas Desa

Dalam Permendagri no. 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa, mendefinisikan Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. (permendagri no. 45 tahun 2016)

1.5.2.2 Penetapan batas desa

Sesuai dengan Permendagri No. 27 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat (10) penetapan batas desa merupakan proses pelaksanaan penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam Permendagri No. 27 Tahun 2006 tentang penetapan dan penegasan batas desa, Pasal 3 menyatakan bahwasanya proses penetapan batas desa ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, yaitu :

a. Tahap pertama: Penelitian Dokumen batas, penelitian dokumen bisa berupa penelitian tentang asal muasal dari pembentukan daerah yang bersangkutan baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Dokumen bisa berupa peta administrasi, peta rupa bumi, topografi, peta pajak bumi bangunan (PBB) dll sampai dengan tugu, atau prasasti yang ada di daerah tersebut bisa dikatakan sebagai batas desa.

b. Tahap Kedua: Penentuan Peta Dasar, setelah semua dokumen terkumpul, para tim PPBD (Penetapan dan Penegasan Batas Desa) dan perwakilan daerah yang bersangkutan untuk menentukan peta dasar mana yang akan digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan tahap selanjutnya.

c. Tahap Ketiga: Pembuatan Peta Batas Desa Kartometrik, selesai menentukan peta dasar mana yang akan digunakan sebagai acuan, tahap selanjutnya ialah pembuatan peta batas desa secara kartometrik dan menelusuri garis batas desa dengan menentukan posisi titik koordinat dan mengidentifikasi cakupan wilayah pada peta yang meliputi dua tahap yakni penelusuran garis batas diatas peta dan survei yang dilakukan di lapangan. Pelaksanaan ini harus disepakati oleh kedua belah pihak (desa yang bersangkutan) dan tim teknis, setelah menemukan titik kesepakatan lalu kemudian membuat berita acara.

(Amelia Nur Talitha, Septy, Mochammad Makmur, Siswidiyanto, 2015)

1.5.2.3 Penegasan Batas Desa

Sesuai Permendagri No. 1 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1), menjelaskan penegasan daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan batas wilayah yang jelas dan pasti dalam aspek yuridis maupun fisik di lapangan sampai dengan penentuan titik koordinat batas diatas peta. Penegasan daerah diwujudkan melalui 5 tahapan, yakni :

a. Penelitian Dokumen.

Penelitian dokumen batas dalam penegasan daerah berbeda dengan penelitian batas dalam penetapan batas daerah. Penelitian dokumen batas disini sudah mengacu kepada berita acara tidak lagi mencari peta dasar yang ada.


b. Pelacakan batas.

Ada dua tahap dalam pelacakan batas yaitu penentuan garis batas sementara dan pelacakan garis batas di lapangan. Setelah ditelusuri batas di atas peta sehingga dilakukan pelacakan batas di lapangan. Titik batas yang telah disepakati untuk sementara dipasang tanda patok kayu yang atasnya dicat warna merah.

c. Pemasangan pilar batas.

Kegiatan pemasangan pilar batas bertujuan untuk memberikan kejelasan dan ketegasan batas antar wilayah. Dengan begitu pemasangan pilar tiap batas antar desa, kecamatan dan provinsi berbeda-beda menurut ukuran dan kedalamannya, dan untuk warna pilar semua berwarna putih.

d. Pengukuran dan penentuan posisi pilar batas.



Dalam pelaksanaan tahap pengukuran dan penentuan posisi pilar batas ditentukan oleh GPS geodetik tipe I dan tipe II, namun untuk kepastian penggunaan tergantung dari hasil kesepakatan pemerintah dan Tim teknis yang bersangkutan. Sehingga pemasangan pilar bisa dilakukan sebelum atau sesudah pengukuran dan penentuan posisi titik pilar, hal ini diperbolehkan asal dilakukan sesuai prosedur karena dalam peraturannya tidak ada sanksi apabila dilakukan tidak sesuai dengan urutan. Pengukuran dan penentuan posisi pilar ini bertujuan untuk memudahkan dan memantau lewat satelit, dan berguna untuk GPS (*global positioning system*).

e. Pembuatan peta batas.

Setelah semua tahap penegasan batas daerah selesai, selanjutnya yaitu pelaksanaan pembuatan peta batas, pembuatan peta batas dilakukan dengan cara mengkompilasi peta dasar dan hasil dari berita acara penetapan dan penegasan batas, dan selanjutnya barulah bisa dijadikan arsip oleh pemerintah sebagai acuan batas wilayah.

(Amelia Nur Talitha, Septy, Mochammad Makmur, Siswidiyanto, 2015)


Dalam permendagri no141 tahun 2017 tentang penegasan batas daerah pasal 2 ayat 1 bahwa tujuan dari penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

1.5.3 Konsep Tanah Ulayat

“Tanah ulayat adalah tanah yang secara hak merupakan pola interaksi yang de facto ditetapkan di luar lingkup hukum formal. Ini mencakup , seperangkat aturan dan hak ulayat peraturan masyarakat yang diwarisi dari nenek moyang dan diterima, ditafsirkan ulang, dan ditegakkan oleh masyarakat, dan yang mungkin diakui atau tidak oleh negara” (Mutolib, Abdul, Yonariza, Mahdi, Hanung Ismono, 2016; Larson, 2012).

“Tanah ulayat merupakan warisan dari nenek moyang pasukuan dan mempunyai makna sakral dalam kaum. Dalam peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat No 16 Tahun 2008 terkait tanah ulayat dan pemanfaatannya, tanah ulayat dibagi 4 kategori yaitu” (Laboratorium Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Sumbar, 2015) :

1. Tanah ulayat nagari adalah tanah yang beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak mengatur untuk pemanfaatannya.
2. Tanah ulayat suku adalah milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatas dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.



3. Tanah ulayat kaum adalah hak milik atau sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai dan paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya yang diatur oleh mamak jurai atau mamak waris.
4. Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan dilamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebahagian nagari di Provinsi Sumatera Barat.

1.5.4 Tinjauan Sosiologis

Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Alasan terbentuknya lapisan masyarakat yang terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkat umur (yang senior), sifat keaslian keanggotaan kerabat seorang kepala masyarakat, dan mungkin juga harta dalam batas-batas tertentu. (Soekanto, 2012: 199-200)

Dengan begitu dalam sistem bermasyarakat terbentuk lapisan-lapisan sosial yang ada dimasyarakat, yang mana dalam teori elite yang dikemukakan oleh Vilfredo Pareto bahwa masyarakat terbagi dalam 2 lapisan, yaitu : (1) Lapisan yang rendah *non-elite*, dilapisan ini pengaruh yang dimilikinya terhadap pemerintah tidak terlalu menjadi perhatian kita; kemudian (2) Lapisan yang tinggi *elite*, yang dibagi menjadi dua : (a) *elite* yang memerintah; (b) *elite* yang tak memerintah. (Sitepu, 2012: 82)

Dan juga peneliti menggunakan teori elite vs massa dimana menurut W.F. Wertheim bahwa kaum elite ini menganggap bahwa kaum massa (masyarakat) dilihat sebagai orang yang tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki pengetahuan dan tidak dianggap penting baginya. Sehingga elite memandang massa (masyarakat) sebelah mata.

Dan juga menggunakan teori elite dari Vilfredo Pareto dimana menurut Pareto dalam Bottomore (2006: 2) menjelaskan bahwa konsep tentang elite ini semata-mata berfungsi untuk menekan ketidaksetaraan kualitas individu dalam setiap lingkup sosial dan sebagai titik awal untuk mendefinisikan elite “yang memerintah”. Kemudian membagi elite menjadi dua kelas yaitu: elite yang memerintah (*governing elite*) yang terdiri dari individu-individu yang secara langsung atau tak langsung memainkan peran yang besar dalam pemerintahan, dan elite yang tak memerintah (*non-governing elite*) yang mencakup isinya. (Sitepu, 2012: 82)

Teori elite diarahkan untuk menentang sosialisme (khususnya sosialisme Marxist) dan sampai ke tingkat tertentu, terutama dalam khasus Vilfredo Pareto, untuk menentang gagasan demokratis. Mereka menentang konsep Marxist tentang “kelas penguasa” yang kekuatan politiknya didasarkan kepada kepemilikan alat-alat produksi, dengan menyatakan bahwa kelompok penguasa, dicirikan oleh kemampuan superior dan oleh keberadaan “minoritas yang terorganisir” yang kekuasaannya atas mayoritas yang tidak terorganisir adalah sesuatu yang tak terelakkan. Argumen ini diperluas dengan menolak kemungkinan terwujudnya “masyarakat tanpa kelas”

seperti yang dibayangkan oleh kaum sosialis atau demokrasi dalam pengertian “pemerintah oleh rakyat”. (Sitepu, 2012: 82)

Teori elite merupakan teori pembuatan kebijakan yang provokatif. Sebab kebijakan merupakan hasil olah pikir dan *output* kerja elite, yang sekaligus mencerminkan nilai serta kebutuhan mereka. Tujuannya melayani elite, salah satu yang mungkin merupakan keinginan publik adalah visi kesejahteraan massa secara imajiner. Teori elite dalam konteks ini lebih menumpukan perhatian pada peran elite dalam pembuatan kebijakan yang memang pada kenyataannya (dalam sistem politik) orang yang memerintah selalu jauh lebih sedikit dibanding orang yang diperintah. (Agustino, 2017: 58)

Dalam (Agustino, 2017: 57-58) penjelasan utama teori elite adalah bahwa kebijakan publik tidak ditentukan oleh ‘massa’ melalui tuntutan dan kebutuhan mereka, tetapi ditentukan oleh elite yang mengatur institusi politik. Lester & Stewart Jr. (2000: 73) memberikan keterangan terkait dengan hal ini seperti berikut: “... *the existence of a power elite that dominates public policy making.*” Sementara itu, Dye & Zeigler dalam buku klasik mereka yang berjudul *The Irony of Democracy* (1970) memberikan ringkasan tentang teori elite sebagai berikut:

1. Masyarakat dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama, mereka berjumlah sedikit dan mempunyai kekuasaan dan kelompok kedua adalah mereka yang berjumlah banyak dan kurang mempunyai kekuasaan.
2. Sedikit orang yang memerintah tidak sama dengan massa yang diperintah, mereka sering disebut dengan istilah elite. Elite secara tidak proporsional diambil dari

masyarakat dengan tingkat sosiopolitik atau sosioekonomi yang lebih tinggi dari masyarakat lainnya.

3. Perpindahan dari kelompok *non-elite* ke kelompok elite harus dapat memelihara kestabilan dan harus menghindari perubahan secara besar-besaran. Hanya *non-elite* yang telah diterima dalam 'kesepakatan elite' dapat diizinkan masuk dalam lingkaran pemerintah.
4. Elite membuat kesepakatan berdasarkan sistem nilai tertentu dan memeliharanya.
5. Kebijakan publik tidak mencerminkan kepentingan atau kebutuhan massa, tetapi lebih mencerminkan kepentingan dan kebutuhan elite. Perubahan dalam kebijakan publik lebih merupakan penambahan daripada perombakan.
6. Elite merupakan subjek dan sering mempengaruhi massa berbanding sebaliknya.

Pada kasus krisis ekonomi yang terjadi di Argentina antara tahun 1989 hingga 2001. Sejak tahun 1989, Argentina mengalami krisis ekonomi yang cukup parah, angka pengangguran yang tinggi, inflasi yang sangat tinggi, utang luar negeri yang tak tertanggulangi dan pelbagai masalah ekonomi lainnya. Oleh karena itu Carlos Menem, Presiden Argentina sekaligus elit yang sangat berkuasa pada saat itu membuat beberapa kebijakan salah satunya adalah menetapkan rejim kurs tetap (1 Peso Argentina = 1 USD) Mulai tahun 1991. Bahkan, Menem membolehkan warganya untuk membuka rekening dalam bentuk dollar Amerika dengan harapan perekonomian negara menjadi baik. Dari kasus ini kita tidak membahas perbaikan atau sebaliknya dari keputusan Menem tersebut, tetapi sasarannya adalah kekuasaan Menem inilah yang membuat keputusan-keputusan lain menjadi tidak penting. Ini karena Menem dianggap elit berkuasa sehingga amasukan dan rekoemndasi dari pihak

lain menjadi tidak terdengar. Dalam konteks inilah teori elit dipahami. Kenyataan ini setarikan nafas dengan argumen Dahl (1958: 464) yang menyatakan bahwa teori elit lebih mempunyai kegunaan untuk analisis dan menjelaskan mengenai pembentukan kebijakan dalam beberapa sistem politik saja, khususnya seperti di negara-negara berkembang atau negara-negara komunis. (Agustino, 2017: 58-59)

Pertentangan tidak hanya terjadi antara yang menguasai dan yang dikuasai tetapi juga antar para penguasa, dimana antar para penguasa ini memiliki kepentingannya sendiri-sendiri dalam membuat suatu kebijakan. Sehingga dari pertentangan tadi berdampak kepada massa atau kaum mayoritas dipimpin.

1.5.5 Penelitian Relevan

Penelitian relevan menjadi sebuah rujukan, pendukung atau bisa menjadi sebuah rujukan sekaligus juga menjadi perbedaan dari penelitian yang lain dengan penelitian ini bagi peneliti. Dari beberapa penelusuran, didapatkan beberapa judul penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Pertama Tesis Magister Sosiologi FISIP Universitas Andalas yang di tulis oleh Rian Ramadhana (2021) dengan judul “KONFLIK PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH NAGARI SUNGAI BULUH KECAMATAN BATANG ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab-penyebab penolakan penetapan dan penegasan batas wilayah di Nagari Sungai Buluh dan aktor-aktor yang terlibat dalam penolakan penetapan dan penegasan batas wilayah di Nagari Sungai Buluh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ditemukan beberapa alasan penolakan, seperti ketidakjelasan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Sungai Buluh dalam mengatur batas-batas nagari setelah dilakukannya pemekaran nagari, ninik mamak memilih alasan penetapan dan penegasan batas nagari akan dilakukan setelah pemekaran dilakukan dengan cara merundingkannya kembali, namun pada kenyataannya tidak pernah dilakukan perundingan kembali mengenai batas nagari, kemudian alasan lainnya seperti adanya pungutan income tidak resmi yang dilakukan aparat nagari kepada PT. Statika. Kepentingan pengelolaan potensi ekonomi wilayah, juga menjadi salah satu alasan mengapa penetapan dan penegasan batas wilayah di Nagari Sungai Buluh tidak bisa dilakukan, kemudian selain beberapa alasan diatas juga terdapat faktor nilai, hubungan antar manusia dan perbedaan persepsi yang menjadi faktor tidak bisa dilakukannya penetapan dan penegasan batas wilayah di nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai kabupaten Padang Pariaman. Dalam penelitian ini juga terlihat beberapa aktor yang menolak terhadap penegasan batas wilayah ini, seperti Wali Nagari Sungai Buluh, Wali Korong Talang Jala dan Ninik Mamak Nagari sungai buluh.

Selanjutnya judul yang **kedua**, skripsi Sosiologi FISIP Universitas Andalas yang di tulis oleh Fadil Haikal (2019) dengan judul “PERAN PEMERINTAH DAERAH MENYELESAIKAN KONFLIK PEMEKARAN NAGARI ANTARA NAGARI PADANG LAWEH SELATAN DENGAN NAGARI LIMO KOTO KECAMATAN KOTO VII KABUPATEN SIJUNJUNG”, dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung menyelesaikan

konflik tanah ulayat antara Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan dengan Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII, dan faktor yang memudahkan penyelesaiannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Dalam mendamaikan kedua belah pihak, pihak ketiganya adalah DPMN sebagai perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung. DPMN melakukan beberapa upaya untuk membuat kedua belah pihak mencapai perdamaian. Pertama, DPMN mengundang kedua belah pihak yang berkonflik secara terpisah untuk menyampaikan klarifikasi isi surat protes yang dikirimkan KAN Nagari Limo Koto. Kedua, DPMN mengumpulkan data terkait tanah ulayat yang disengketakan untuk mengetahui pemilik tanah ulayat, serta dimana lokasi tanah ulayat tersebut. Ketiga, menelusuri sejarah tanah ulayat untuk mengetahui bagaimana tanah ulayat Nagari Limo Koto bisa berada di wilayah Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan. Keempat, menjadikan elite dari KAN Nagari Limo Koto sebagai mitra dalam menyelesaikan masalah, dengan tujuan agar mitra ini mampu menjelaskan ke pihak KAN Nagari Limo Koto yang melakukan protes bahwa pemekaran Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan tidak akan mengganggu keberadaan tanah ulayat Nagari Limo Koto. Akhirnya, melalui upaya-upaya tersebut, DPMN berhasil menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak dalam perdamaian. Kesepakatannya adalah:

1. Kewenangan tanah ulayat Nagari Limo Koto di wilayah Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan adalah wewenang Nagari Limo Koto.
2. Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan tidak boleh mendirikan Kerapatan Adat Nagari baru.

Kesepakatan kedua belah pihak di formalkan melalui Ranperda Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan Pasal 15.

Judul yang **ketiga**, skripsi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar yang di tulis oleh Lomin Unfani (2020) dengan judul “KONFLIK SOSIAL DAERAH TAPAL BATAS KECAMATAN SIOMPU DAN SIOMPU BARAT (Studi Kasus di Buton Selatan)” dengan tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konflik sosial daerah tapal batas.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, Dari hasil pembahasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa permasalahan tapal batas kecamatan siompu dan kecamatan siompu barat terjadi kerana adanya perbedaan pandangan tentang tapal batas yang sudah di tandai oleh nenek moyang dahulu kala sehingga saat ini memunculkan pertikaian. Salah satunya yaitu sengketa tapal batas yang terjadi di Kecamatan Siompu Barat dan Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan.

Konflik tapal batas antara kecamatan Siompu dan kecamatan Siompu Barat meluas dan berkembang karena dalam administrasi tidak ditemukan batas kordinasi antara kecamatan Siompu dan kecamatan Siompu Barat, sehingga konflik tdak mampu menyelesaikan sengketa tapal batas yang ada sehingga pemerintah daerah dan tokoh adat memilih untuk mengadakan pertemuan dan dimediasi oleh Bupati Buton Selatan (Busel) dan kapolsek Siompu untuk mencarikan jalan terbaik memecahkan masalah sengketa tapal.

Keempat, skripsi Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman yang ditulis oleh Edo Ricardianto (2017) dengan judul “KONFLIK POLITIK PENEGASAN BATAS DAERAH PEMERINTAH KOTA CIREBON DAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON :STUDY KASUS KELURAHAN SUKAPURA TAHUN 2015-2016” penelitian ini bertujuan untuk: 1) Memahami proses konflik politik dalam kasus penegasan batas daerah Kelurahan Sukapura tahun 2015-2016 antara Pemkot Cirebon dan Pemkab Cirebon; 2) Memahami dan memetakan aktor politik Pemkot Cirebon dan Pemkab Cirebon dalam kasus penegasan batas daerah Kelurahan Sukapura tahun 2015-2016; 3) Memahami bentuk, hasil, dan penyebab konflik dalam kasus penegasan batas daerah Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan tahun 2015-2016.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, Hasil penelitian dapat disimpulkan konflik politik penegasan batas daerah antara Pemkot Cirebon dan Pemkab Cirebon kasus Kelurahan Sukapura tahun 2015-2016 melibatkan dua aktor utama yaitu Pemkot Cirebon dan Pemkab Cirebon serta tiga aktor pendukung Legislatif Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon dan Masyarakat Kelurahan Sukapura. Konflik diawali dengan munculnya draf pertama Permendagri sebagai solusi penyelesaian batas daerah Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Penyebab konflik bersumber dari kelima pihak aktor yang terlibat. Bentuk konflik terdiri dari konflik ekopol, konflik isu, dan konflik konstruktif. Konflik ini menimbulkan keretakan internal di Kota Cirebon yang berujung konflik internal dan proses penegasan batas daerah yang berlarut-larut.

Kelima, skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang ditulis oleh Ade Hendro Agustri Manalu (2020) dengan judul “Tinjauan Hukum Internasioanl Dalam Konflik Malaysia dan Brunei Darussalam Mengenai Batas Wilayah Tak Bertanda Di Daratan Sarawak tahun 1979” penelitian ini bertujuan untuk 1. Untuk mengetahui aturan hukum internasioal mengenai batas wilayah antar negara. 2. Untuk mengetahui konflik internasional terkait batas wilayah 3. Untuk mengetahui tinjauan hukum dalam konflik batas wilayah antara Malaysia dan Brunai Darussalam didaratan Sarawak tahun 1979.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa,

- 1) Peraturan Internasional mengenai batas wilayah umumnya harus berdasarkan perjanjian antara negara-negara yang berbatasan. Namun di dalam hukum internasional ada juga suatu peraturan yang mengatur tentang wilayah negara yaitu UNCLOS 1982. Pada hakekatnya UNCLOS ini mengatur tentang hukum laut, namun demikian di dalamnya juga terdapat pengaturan mengenai batas wilayah negara yaitu negara pantai dan negara kepulauan. Penerapan hukum internasional mengenai batas wilayah dilakukan secara ratifikasi. Negara-negara yang berbatasan meratifikasi perjanjian tentang batas wilayah yang telah disepakati, sedangkan untuk UNCLOS, sampai saat ini sudah ada 158 negara, termasuk Uni Eropa, telah bergabung dalam konvensi.
- 2) Konflik internasional terkait batas wilayah antar negara biasa terjadi antara negara yang memiliki letak geografis saling berdekatan. Contohnya Indonesia dan Malaysia terkait Sipadan Ligitan, Mesir dan Israel terkait daerah Taba, serta

Jerman dan Perancis terkait wilayah Alsace dan sebagian dari Lorraine. Ada beberapa metode penyelesaian konflik atau sengketa internasional, metode-metode penyelesaian sengketa tersebut digolongkan ke dalam dua kategori yaitu dengan 83 cara-cara penyelesaian secara damai dan dengan cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan.

- 3) Daratan Sarawak pada awalnya merupakan bagian dari wilayah Brunei Darussalam. Namun karena terjadi penjajahan yang dilakukan oleh Inggris di wilayah tersebut menyebabkan disatukannya Brunei Darussalam dan Malaysia dalam sebuah Federasi Malaysia. Brunei Darussalam pada tahun 1959 mengeluarkan konstitusi baru yang menyatakan pembentukan pemerintah sendiri dan tidak ingin menjadi bagian Federasi Malaysia. Hal itulah yang menjadi latar belakang konflik yang terjadi pada tahun 1979. Konflik antara Malaysia dan Brunei Darussalam tersebut berakhir pada tahun 2009 setelah melalui proses negosiasi yang alot. Pada tanggal 16 Maret 2009, terjadilah penandatanganan pertukaran surat (The Exchange of Letters) oleh Sultan Hasan Bolkiah dan perdana menteri Abdullah Ahmad Badawi. Peristiwa inilah yang menjadi akhir dari konflik antara kedua negara tersebut.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Muhadjir (dalam Afrizal, 2014: 12) pendekatan penelitian adalah cara yang dipakai untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Menurut Afrizal (2014: 13) pendekatan kualitatif adalah

pendekatan penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.

Untuk tipe penelitian yang akan dipakai/digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai sistem penetapan dan penegasan batas desa di desa Pasir Sunur, kota Pariaman.

1.6.2 Informan Penelitian

Sebuah penelitian membutuhkan sebuah data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukan informan dalam sebuah penelitian. Menurut Afrizal (2014: 139) informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Kata informan harus dibedakan dari kata responden. Informan adalah orang-orang yang akan memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain tahu suatu kejadian, sedangkan responden adalah orang-orang yang hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan pewawancara bukan memberikan informasi atau keterangan. Informan merupakan subjek penelitian.

Menurut Afrizal (2014: 139) ada dua kategori informan yaitu:

1. Informan Pelaku, yaitu informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau

tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek dari penelitian itu sendiri. Yang menjadi informan pelaku dalam penelitian ini adalah pejabat pemerintah dan masyarakat desa Pasir Sunur, kota Pariaman.

2. Informan Pengamat, yaitu informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada penulis. Informan kategori ini dapat orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau agen kejadian yang diteliti. Mereka disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Informan pengamat dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui sejarah terbentuknya desa Pasir Sunur kota Pariaman.

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian ini, yaitu dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yakni dengan cara mencari informan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Menurut Afrizal (2014: 140) peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitiannya sebelum penelitian dilakukan. Kegunaan teknik ini sebagai mekanisme disengaja yang berarti sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. Selain itu penulis dapat mempedomani pencarian informan penelitian berdasarkan kriteria pencarian di atas. Penelitian kualitatif bukan terhadap jumlah informan yang harus diwawancarai, melainkan terhadap kualitas data yang telah dikumpulkan, dalam hal ini validasi data (data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan atau menunjukkan sesuatu yang ingin diketahui), dan adapun maksud dari kriteria tertentu yang telah peneliti tetapkan

berguna untuk memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun informan penelitian dan penetapan kriteria-kriteria informan tersebut antara lain:

1. Pejabat pemerintah desa dan pegawainya yang mengetahui dengan permasalahan penetapan dan penegasan batas desa
2. Stakeholder yang ikut dalam penetapan dan penegasan batas desa Pasir Sunur
3. Masyarakat desa Pasir Sunur yang mengetahui tentang penetapan dan penegasan batas desa.

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No.	Nama	Karakteristik	Kategori Informan
1.	Defriantos	Kabag. Pemerintahan Umum Kab. Padang Pariaman	Pelaku
2.	Dia	Kasubag. Administrasi Kewilayahan Kota Pariaman	Pelaku
3.	Andi Firdaus Zami	Kepala Desa Pasir Sunur	Pelaku
4.	Yahya	Ninik Mamak Nagari Sunur	Pengamat
5.	Sutan Sarbaini Bagindo Rajo	Ninik Mamak Nagari Sunur	Pengamat
6.	Pak Nasnadar	Tokoh Masyarakat Desa Pasir Sunur	Pengamat
7.	Birman S. Pd	Tokoh Masyarakat Desa Pasir Sunur	Pengamat
8.	Pak Datuak Bandaro/Maknih	Ninik Mamak Nagari Ulakan	Pengamat
9.	Saiful Azwar	Masyarakat Desa Pasir Sunur	Pengamat

Sumber : Data Primer 2021

1.6.3 Data Yang Diambil

Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berupa kata-kata (tertulis maupun lisan) dan perbuatan-perbuatan manusia, tanpa ada upaya untuk

mengungkapkan data yang telah diperoleh (Afrizal, 2014: 17). Dalam penelitian kualitatif terdapat dua sumber data (Sugiyono, 2017:104) yaitu :

1. Data Primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh berupa informasi-informasi dari informan mengenai Penetapan dan penegasan batas desa di desa Pasir Sunur, kota Pariaman serta dampak dari penetapan dan penegasan batas desa tersebut.
2. Data Sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berasal dari media cetak, elektronik dan juga dilengkapi dengan data-data yang diperoleh dari artikel-artikel maupun jurnal serta hasil penelitian-penelitian yang sebelumnya yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Data yang dimaksudkan seperti data penetapan dan penegasan batas desa dari pemerintah daerah yang telah disahkan.


1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan sebuah data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Sedangkan alat pengumpulan data adalah benda yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam adalah seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan berdasarkan

pertanyaan yang umum yang kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara berikutnya. Mungkin ada sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum melakukan wawancara (sering disebut pedoman wawancara), tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak terperinci dan berbentuk pertanyaan terbuka (tidak ada alternatif jawaban). Hal ini berarti wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan seperti dua orang yang sedang bercakap-cakap tentang sesuatu (Afrizal, 2014:21).



Wawancara mendalam bersifat terbuka. Pelaksanaan wawancara mendalam tidak hanya sekali atau dua kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi. Peneliti tidak boleh cepat puas dengan informasi yang diberikan informan, sehingga peneliti perlu mengecek dan mengklarifikasi atas informasi yang diberikan oleh informan (Bungin, 2001:100). Wawancara mendalam dilakukan karena peneliti ingin memberikan kesempatan kepada informan untuk bercerita atau memberikan informasi mengenai apa yang pemerintah daerah lakukan dalam sistem penetapan dan penegasan bata desa di Desa Pasir Sunur, sehingga wilayah tersebut menjadi wilayah Kota Pariaman. Instrumen penelitian yang diperlukan adalah buku catatan lapangan, alat rekam serta pedoman wawancara yang sebelumnya disiapkan atas arahan dari dosen pembimbing.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu membuat pedoman wawancara dan mendiskusikan dengan dosen pembimbing. Dari diskusi tersebut diperoleh gambaran dalam turun lapangan nantinya, sehingga tidak ada hal-hal yang terlupakan dalam wawancara dan turun lapangan nantinya.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan satu orang Kasubag. Administrasi Kewilayahan Kota Pariaman dan satu orang Kabag. Pemerintahan Umum Kabupaten Padang Pariaman, dua orang ninik mamak Nagari Sunur, satu orang ninik mamak Nagari Ulakan, kepala Desa Pasir Sunur, dua orang ninik mamak Desa Pasir Sunur, satu orang warga Desa Pasir Sunur. Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan beberapa informasi terkait permasalahan batas wilayah di Kota Pariaman bagian selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, dan sumber dari permasalahan yang terjadi sehingga menjadi konflik sampai saat ini.

Pengambilan data sekunder di mulai pada bulan Agustus hingga September 2020, adapun kegiatan yang dilakukan adalah melakukan wawancara ke Kasubag. Administrasi Kewilayahan Kota Pariaman, Kabag. Pemerintahan Umum Kabupaten Padang Pariaman, beberapa orang-orang yang tahu dan terkait dengan permasalahan batas wilayah Kota Pariaman bagian selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.

Wawancara dimulai dari perkenalan diri dari peneliti dan membangun komunikasi dan menjalin keakraban sehingga proses wawancara terasa santai dan tidak kaku. Melakukan wawancara dengan informan dilakukan sebanyak 1 kali, setiap wawancara memakan waktu lebih dari satu jam. Jeda waktu pertemuan antara informan yang satu dengan yang lain cukup lama dikarenakan kesibukan dari pihak informannya yang agak susah untuk ditemui.

Dalam pemilihan informan peneliti tetapkan berdasarkan kebutuhan dari penelitian dan kejenuhan data itu sendiri. Selama penelitian, peneliti selalu menjaga tata krama dan sopan santun kepada informan baik itu secara penyampaian penlitli dalam bertanya dan tingkah laku peneliti saat mewawancarai informan. Hal tersebut peneliti lakukan agar menjaga kenyamanan informan dalam menyampaikan informasi yang diberikan kepada peneliti.

2. Pengumpulan Dokumen

Dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut (Bungin, 2001: 142).

Pengumpulan dokumen, (tulisan-tulisan. Para peneliti mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan. Pengumpulan dokumen ini mungkin dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Tanggal dan angka-angka tertentu lebih akurat dalam surat atau dokumen ketimbang hasil wawancara mendalam. Bukti-bukti tertulis tentu lebih kuat dari informasi lisan untuk hal-hal tertentu, seperti jani-janji, peraturan-peraturan, realisasi sesuatu atau respon pemerintah atau perusahaan terhadap sesuatu.

Mengumpulkan bahan-bahan atau dokumen-dokumen yang mempunyai kaitan dengan penetapan dan penegasan batas desa dari pemerintah daerah yang telah disahkan.

Tabel 1.2
Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

No	Tujuan Penelitian	Data yang dikumpulkan	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Mengetahui tentang kejelasan kota Pariaman dalam menetapkan penetapan batas desa Pasir Sunur	Mengumpulkan informasi tentang kejelasan kota Pariaman dalam melakukan penetapan dan penegasan desa Pasir Sunur	Data primer: Informan. Data sekunder: dokumen-dokumen, data tertulis.	1. Wawancara mendalam 2. Pengumpulan dokumen
2	Mengetahui sistem pemerintah kota Pariaman dalam penetapan batas desa Pasir Sunur	Mencari informasi tentang sistem pemerintah kota Padang dalam melakukan penetapan dan penegasan batas desa Pasir Sunur	Data primer: Informan. Data sekunder: dokumen-dokumen, data tertulis.	1. Wawancara mendalam 2. Pengumpulan dokumen
3	Mengetahui dampak dari penetapan batas desa Pasir Sunur	Mengumpulkan informasi tentang dampak-dampak dari penetapan dan penegasan batas desa Pasir Sunur	Data primer: Informan. Data sekunder: dokumentasi.	1. Wawancara mendalam 2. Pengumpulan dokumen

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan

dengan kriteria sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis juga berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau menentukan kriteria dari objek yang diteliti dari permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, masyarakat, lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, negara dan komunitas). Oleh karena itu, dari unit analisis itulah data diperoleh, dalam arti kepada siapa atau apa, tentang apa proses pengumpulan data data diarahkan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi, yaitu terdiri dari pemerintah desa, stakeholder yang bersangkutan dan masyarakat desa.

1.6.6 Analisa Data

Analisis data penelitian kualitatif adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi. Aktivitas peneliti dalam proses analisis adalah menentukan data penting, menginterpretasikan, mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok- kelompok (Afrizal, 2014: 175- 176).

Pada hal ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis data Miles dan Huberman. Secara garis besar, Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap yaitu, kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam Afrizal (2014 : 178- 180) disajikan secara mendetil ketiga tahap tersebut dan akan dijelaskan pula cara-cara melakukan setiap tahapannya yakni sebagai berikut:

1. Tahap kodifikasi data, tahap ini adalah tahap pengkodean terhadap data. Hal yang mereka maksud dengan pengkodean data adalah peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Hasil kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh peneliti. Cara melakukannya adalah peneliti harus menulis ulang catatan-catatan lapangan yang mereka buat, setelah itu peneliti memilih informasi yang penting dan tidak penting tentunya dengan memberikan tanda-tanda.

2. Tahap penyajian, data tahap ini adalah sebuah tahap lanjutan analisis untuk menyajikan temuan berupa kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman menganjurkan menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian lebih efektif.

3. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi, tahap ini adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi atas temuan suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan

Analisis data dilakukan mulai dari awal sampai akhir penelitian dimana data sudah dapat dikatakan jenuh. Data yang dianalisis berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam yang telah dielaborasi ke dalam catatan lapangan sebagai bahan mentah untuk melakukan analisis. Data yang dikumpulkan dari lapangan diklasifikasikan secara sistematis dan dianalisis menurut kemampuan interpretasi


penulis dengan dukungan data primer dan data sekunder yang ada berdasarkan kajian teoritis yang relevan. Analisis dilakukan mulai dari melakukan penamaan terhadap bagian yang diklasifikasikan. Setelah itu, penamaan tersebut dijelaskan dan disajikan secara rinci. Untuk yang terakhir, peneliti kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

1.6.7 Lokasi Penelitian

Yang di maksud dengan lokasi peneliti adalah sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014: 128). Dalam penelitian ini lokasi penelitiannya adalah di instansi pemerintah yang terkait. Adapun lokasi penelitian dilakukan di desa Pasir.

1.6.8 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dari penelitian. Oleh karena itu, peneliti membuat jadwal penelitian agar penelitian berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun jadwal penelitian sebagai pedoman pelaksanaan dalam menulis karya ilmiah (skripsi) sesuai dengan tabel di bawah ini:



**Tabel 1.3
Jadwal Penelitian**

No	Nama Kegiatan	2021						
		Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov
1	Penelitian Lapangan							
2	Analisis Data							
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi							
4	Ujian Skripsi							

